

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2096 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, SURAT TANDA UJI KENDARAAN DAN KARTU PENGAWASAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG SERTA PENGESAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta pengesahaannya, perlu dibentuk tim di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, SURAT TANDA UJI KENDARAAN DAN KARTU PENGAWASAN MOBIL PENÚMPANG DAN BARANG SERTA PENGESAHANNYA.

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Rincian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

2096 TAHUN 2017

Tanggal

10 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, SURAT TANDA UJI KENDARAAN DAN KARTU PENGAWASAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG SERTA PENGESAHANNYA

Pengarah

: 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI

Jakarta

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 2096 TAHUN 2017 Tanggal 10 November 2017

TUGAS TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR, SURAT TANDA UJI KENDARAAN DAN KARTU PENGAWASAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG SERTA PENGESAHANNYA

A. Pengarah bertugas:

Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim.

B. Ketua bertugas:

- 1. Merencanakan lokasi dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.
- 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.
- 3. Mensosialisasikan kegiatan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.
- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya kepada Gubernur.

C. Anggota bertugas:

- 1. Membantu Ketua dalam mensosialisasikan kegiatan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.
- 2. Mengusulkan kepada Ketua terkait jadwal rencana lokasi pelaksanaan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.
- 3. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya sesuai dengan tugas dan fungsi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Membantu pelaksanaan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Uji Kendaraan dan Kartu Pengawasan Mobil Penumpang dan Barang serta Pengesahannya.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS · IBUKOTA JAKARTA,

VIES BASWEDAN